

# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung berdiri pada tanggal 09 Desember 2009 yang beralamat di Jalan Ikan Bawal Teluk Betung Bandar Lampung. Instansi tersebut memiliki 4 Bidang yaitu Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan, Bidang Rehabilitas, Bidang Umum dan Bidang Pemberantasan. BNN Provinsi Lampung memiliki pegawai 79 pegawai ( 36 ASN, 12 Polri, 5 DPK, dan 26 TKK).

Masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan istilah narkoba. Masalah sirkulasi saat ini sangat signifikan. Hal ini disebabkan oleh, bahwa Indonesia terletak di antara tiga benua dan bahwa kemajuan teknologi dan sains telah menyebabkan globalisasi, arus transportasi yang sangat maju, dan perubahan nilai materialistis yang disebabkan oleh sasaran peredaran gelap perdagangan individu (Zainab, 2021). Karena maraknya penggunaan berbagai jenis narkoba secara ilegal, perdagangan narkoba telah menyebar ke semua sektor masyarakat, termasuk generasi muda. Akibatnya, situasi ini sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia. Hal ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan bangsa dan negara di masa depan. Menurut Tri Wulandari (2016), Pemerintah Indonesia memiliki beberapa kebijakan dan strategi untuk memerangi bahaya narkoba, salah satunya adalah mencegah dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, juga dikenal sebagai P4GN. Setiap anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba karena narkoba merupakan masalah nasional. Presiden telah mengeluarkan Inpres Nomor 2 tahun 2020 untuk meminta lembaga atau departemen untuk

melaksanakan RAN P4GN dari tahun 2020 hingga 2024. Pada BNNP Lampung terdapat permasalahan mengenai kurangnya sistem pelaporan data pelaksanaan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika) sehingga Partisipasi masyarakat dalam P4GN tidak terdata dan terdokumentasi dengan baik. Karena Pelaporan yang masih sangat manual ini berpengaruh pada efisiensi waktu. BNNP sebagai *lead sector* dituntut untuk menyediakan data pelaksanaan P4GN dari seluruh komponen.

Seiring perkembangan teknologi yang semakin maju maka diperlukan sarana pelaporan khusus pelaksanaan P4GN untuk mengatasi keterbatasan akses pelaporan yang di laksanakan oleh komponen masyarakat contohnya yaitu Sistem Informasi Penjadwalan Kegiatan Sosialisasi P2M dan Layanan Aduan Masyarakat di BNN Kota Batam (Didik, 2020). Maka dari contoh tersebut, BNN Provinsi Lampung ingin memajukan Fasilitas yang ada dan membuat teknologi baru yang disebut dengan nama Aplikasi Lamban P4GN Berbasis *Website* dengan tujuan dapat memfasilitasi pengawasan dan evaluasi kegiatan P4GN secara *real time*, dapat meningkatkan akurasi dan konsistensi data yang dilaporkan, Mempermudah akses dan penyimpanan data laporan, Mempermudah dalam menginput laporan kegiatan P4GN. Aplikasi ini dikembangkan oleh Tim IT BNNP Lampung bersama Mahasiswa Magang Politeknik Negeri Lampung Program Studi Manajemen Informatika.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari Tugas Akhir ini menghasilkan sebuah Aplikasi yang dikembangkan bersama Tim IT BNNP Lampung dan Mahasiswa Magang Politeknik Negeri Lampung. Aplikasi Pelaporan Data disebut dengan nama Lamban P4GN.

## **BAB II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

### **2.1 Profil Perusahaan**

Logo merupakan identitas utama yang mampu mencerminkan karakter serta nilai dari suatu instansi atau organisasi . Logo BNN memiliki ciri khas yang seperti bentuk lingkaran, warna biru dan putih, lambang Garuda, dan juga tulisan “Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia” dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Logo BNN

Menurut Christofel (2020), Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, serta bahan adiktif lainnya, kecuali untuk bahan adiktif yang terkait dengan tembakau dan alkohol. Tugas utama BNN meliputi mengkoordinasikan kegiatan operasional, pengawasan, dan pendayagunaan sumber daya untuk mengatasi masalah narkoba di Indonesia.

BNN dipimpin oleh seorang Kepala yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dasar hukum BNN tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Sebelum diatur berdasarkan Undang-Undang tersebut, BNN awalnya merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 (Nur, 2017). Kemudian, untuk memperkuat struktur dan kinerjanya, BNN diatur ulang dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, sebelum akhirnya diamanatkan secara resmi dalam UU Narkoba pada tahun 2009.

Badan Narkotika Provinsi Lampung (BNP) dibentuk pada tanggal 9 Desember 2009 dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung. BNP dibuat dengan tujuan menurunkan tingkat penyalahgunaan dan peredaran narkoba ilegal di Provinsi Lampung. BNNP Lampung beralamat di Jl. Ikan Bawal, Kangkung, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung. Instansi tersebut memiliki 4 Bidang yaitu Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan, Bidang Rehabilitas, Bidang Umum dan Bidang Pemberantasan.


## **2.2 Profil Bidang Pemberantasan**

Menurut Nur (2017), Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung bertanggung jawab atas penyidikan, penindakan paksa (*razia*), dan deteksi dini (*tes urine*), serta pengejaran. Bidang ini bertujuan untuk menanggulangi dampak buruk dari narkoba dan bahan adiktif lainnya, serta menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung. Upaya ini mencakup kerja sama lintas sektor dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat. Tugas dan Fungsi Bidang Pemberantasan sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan Intelijen berbasis teknologi di provinsi.
2. Melakukan penyidikan, penindakan, dan pengejaran untuk memecahkan jaringan kejahatan terorganisir di provinsi.
3. Melakukan pengawasan aset, tahanan, dan barang bukti di provinsi.
4. Memberikan instruksi teknis P4GN untuk pemberantasan melalui intelijen dan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

## **2.3 Struktur Organisasi**

Pada halaman *website* resmi BNNP Lampung terdapat Struktur Organisasi yang dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi

## 2.4 Visi dan Misi

### a. Visi

Menjadi lembaga yang profesional, tangguh, dan terpercaya untuk menghentikan dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Lampung.

### b. Misi

1. Mengoptimalkan sumber daya dan prosedur untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Melaksanakan program pencegahan penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh.
3. Secara profesional memerangi peredaran gelap narkoba.
4. Memberikan layanan rehabilitasi yang profesional, efisien, dan efektif.

## 2.5 Proses Bisnis yang dijalankan

BNN Provinsi Lampung khususnya pada Bidang Rehabilitasi mempunyai Klinik Pratama yang digunakan sebagai Pemeriksaan dan Penanganan Tersangka Narkotika. Terdapat juga bisnis yang dijalankan pada Klinik Pratama ini yaitu

SKHPN. SKHPN itu singkatan dari Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika adalah Dokumen resmi yang diterbitkan setelah seseorang menjalani pemeriksaan narkotika, surat ini berisikan informasi mengenai hasil tes *urine* positif atau negative terhadap obat-obatan terlarang.

Pada BNNP Lampung untuk pembuatan SKHPN dikenakan biaya Rp. 290.000 dengan pemeriksaan 7 parameter sedangkan di Rumah Sakit biasanya hanya bisa memeriksa 5 parameter saja. SKHPN biasanya digunakan dalam berbagai konteks seperti Perekrutan Pekerjaan, Pengajuan Visa atau Imigrasi, Proses Hukum dan Pendidikan atau Organisasi.